



PUTUSAN

NOMOR: 20/Pdt.G/2012/PN AP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I KETUT NOVA SURASTRAWAN; Umur :31 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Dsn/Br.Kaleran, Desa
Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten
Karangasem dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada I MADE RUSPITA, SH, I KETUT
BERATA, SH, I GEDE PUTU BIMANTARA, SH
Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No.25
Amlapura Bali berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 18 April 2012 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal
10 Mei 2012, Nomor : 38/LEG.SK/2012/PN.Ap;

Selanjutnya disebut sebagai :----- P E

NGGUGAT;

Melawan,

NI LUH PUTU DEWI ARDHIYANTI, SE ; Umur : 33 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan

: PNS, Alamat : Dsn/Br.Kaleran, Desa
Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten
Karangasem dalam hal ini memberikan Kuasa
Khusus kepada: I GEDE WENA, SH, Advokat
yang berkantor di Jalan Baypass Mungu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanahlot No.99A, Banjar Batantanjung, Desa
Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 10 Mei 2012 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
tertanggal 10 Mei 2012 Nomor : 38/
LEG.SK/2012/PN.Ap;

Selanjutnya disebut sebagai : -----T E

R G U G A T ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara serta meneliti surat-surat
bukti dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 April
2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 01 Mei
2012 dibawah register Nomor : 20/Pdt.G/2012/PN.AP dan telah di renvoi yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat
dan agama Hindu, bertempat di Dsn/Br. Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 Desember 2007, telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 501/CS/2008, tertanggal 17 Maret 2008 ; -----

2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir seorang anak bernama : **I GEDE NADALOVA WIRASTRAWAN**, lahir pada tanggal 7 Juli 2008, tercatat sesuai dengan Akta Kelahiran No. 634/Ist/2008, tertanggal 24 Desember 2008 ; -----

3 Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai ; ----

4 Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi ; -----

5 Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang bersifat cuwek atau tidak perhatian selayaknya seorang istri dan tidak mau mengikuti adat dan kebiasaan dikeluarga Penggugat yang membuat Penggugat tidak dihargai sebagai seorang suami ; -----

6 Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya Penggugat untuk menyadarkan Tergugat agar dapat menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, sehingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah meja makan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pembacaan Putusan No. 9 tahun 1975 ;

- 8 Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal/*purusa*, maka demi kepentingan masa depan anak agar dapat tetap diterima dan menjalankan kewajiban serta haknya di dalam keluarga dan leluhurnya, maka dengan ini Penggugat mohon agar Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama diberikan hak untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam mengasuh, mendidik dan memelihara anak yang bernama : **I GEDE NADALOVA WIRASTRAWAN**, lahir pada tanggal 7 Juli 2008, tercatat sesuai dengan Akta Kelahiran No. 634/Ist/2008, tertanggal 24 Desember 2008 ;

- 9 Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk
dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini
haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya
memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan
secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di Dsn/Br. Kaleran, Desa Selumbung,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 19 Desember 2007,
telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan
No. 501/CS/2008, tertanggal 17 Maret 2008, putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya ; -----
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama menjalankan
kekuasaan orang tua : mengasuh, mendidik dan memelihara anak yang lahir dari
perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **I GEDE NADALOVA
WIRASTRAWAN**, lahir pada tanggal 7 Juli 2008, tercatat sesuai dengan Akta
Kelahiran No. 634/Ist/2008, tertanggal 24 Desember 2008 ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk
mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta
Perceraianya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

-----Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang bahwa pada hari sidang yang di tetapkan Penggugat dan Tergugat

hadir masing-masing kuasanya ;

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata (RBg) pasal 154 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu A.A.Ayu Merta Dewi, SH berdasarkan Penetapan Nomor : 20/Pdt.G.2012/PN.AP untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut Mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara bersangkutan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya dipertahankan oleh penggugat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 31 April 2012, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas-tegas ; -----
- 2 Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2007 di Dsn/Br. Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, secara Adat dan Agama Hindu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 501/CS/2008, tertanggal 17 Maret 2008, serta dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai *predana*, sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* ; -----

- 3 Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama : **I GEDE NADALOVA WIRASTRAWAN**, lahir pada tanggal 7 Juli 2008, tercatat sesuai dengan Akta Kelahiran No. 634/Ist/2008, tertanggal 24 Desember 2008 ;

-
- 4 Bahwa tidak benar setelah kelahiran anak Tergugat dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang menyebabkan timbulnya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dan begitu pula tidak benar adanya percekcoakan secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang memiliki sifat dan perilaku yang bersifat cuwek atau tidak perhatian selayaknya seorang istri dan tidak mau mengikuti adat dan kebiasaan di keluarga Penggugat yang membuat Penggugat tidak dihargai sebagai seorang suami, tetapi yang benar bahwa Penggugat tidak pernah memperhatikan dan menghargai Tergugat sebagai seorang istri, dimana begitu Tergugat hamil Penggugat tidak mau memperhatikan Tergugat dan bahkan Tergugat mengontrol kehamilan dengan sendirian yang dibantu oleh keluarga Tergugat sampai anak tersebut lahir, dan waktu melahirkan Tergugat bersama dengan anak yang baru lahir opname di rumah sakit berbulan-bulan lamanya Penggugat sama sekali tidak ada perhatian, bahkan segala biaya melahirkan dan biaya opname tersebut semuanya dibantu oleh keluarga Tergugat sedangkan dari Penggugat maupun keluarganya sama sekali tidak ada perhatiannya, begitu pula sampai saat ini Penggugat sama sekali tidak pernah memperhatikan Tergugat maupun anak Tergugat dan Penggugat yang sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur lebih kurang 4 tahun yang sangat membutuhkan biaya perawatan dan kesehatan serta pendidikan, dimana Tergugat sebagai Pegawai Negeri yang baru tidak cukup untuk biaya sehari-hari, sehingga Tergugat berusaha untuk berjualan diluar jam dinas guna memenuhi kebutuhan hidup kami berdua (Tergugat dan anak yang bernama **I GEDE NADALOVA WIRA STRAWAN** yang baru berumur 4 tahun) yang lebih parah lagi anak Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak kenal dengan ayahnya (Penggugat) karena beberapa bulan yang lalu Penggugat pernah sekali melihat anaknya dan anak tersebut memanggilnya Om dan anak tersebut bertanya kepada Tergugat Om itu teman kantornya ibu ya ?,

dan anak sama sekali tidak mau dekat dengan Penggugat, sehingga sampai sekarang anak tersebut lebih dekat dengan ibunya (Tergugat), karena anak tersebut ada di bawah pengawasan dan asuhan serta bimbingan dari Tergugat selaku ibu kandungnya ; -----

5 Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki dirinya, hal ini adalah tidak benar, dimana Penggugat sangat jarang sekali datang untuk menengok Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat, sedangkan Tergugat pernah sakit dan telah diketahui oleh Penggugat, dimana Penggugat tidak bertanya dan mencuekkan Tergugat, untuk itu apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah alasan yang dibuat-buat, yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang nyata dan sah ; -----

6 Bahwa mengenai permintaan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat disuruh secara bersama-sama, sudah patut untuk ditolak karena anak tersebut perlu mendapat ketegasan mengenai mengasuhnya untuk itu yang lebih dekat dengan anak tersebut adalah Tergugat dan lagi pula anak tersebut sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Tergugat selaku ibu kandungnya, dan disamping itu agar anak tersebut mendapat perhatian seorang ibu serta pendidikan yang lebih baik, tetapi Tergugat tetap menghormati hukum adat Bali yang menganut sistim patrilineal, namun karena anak tersebut masih kecil yang sangat dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu guna menjaga ketenangan dan kesetabilan jiwa anak tersebut, untuk itu hak asuh terhadap anak tersebut tetap ada pada Tergugat selaku ibu kandungnya ; -----

- 7 Bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya dari ugatan Penggugat tidak perlu Tergugat tanggap lagi disamping ditolak juga tidak berdasar ;

- 8 Bahwa apabila Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain dan menyatakan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang isinya tertera dalam gugatan rekonsensi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam konvensi dianggap terurai pula dalam rekonvensi ;

- 2 Bahwa pada dasarnya Penggugat dalam rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas ; ---

- 3 Baahwa untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi yang bernama **I GEDE NADALOVA WIRA STRAWAN** yang lahir pada tanggal 7 Juli 2008, sudah patut dan adil anak tersebut berada di bawah asuhan, bimbingan dan pengawasan serta perawatan Penggugat dalam rekonvensi, sehingga menjadi hak asuh Penggugat dalam rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, namun Penggugat dalam rekonvensi tidak menghalangi bila sewaktu-waktu tertentu Tergugat dalam rekonvensi ingin menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi tersebut ;

- 4 Bahwa seperti apa yang Penggugat dalam rekonvensi uraikan di atas yang berkaitan dengan hak asuh anak, maka Penggugat dalam rekonvensi berhak menuntut biaya hidup serta biaya untuk anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat dalam rekonvensi pada setiap bulannya yang harus dibayar paling lambat tanggal 3 dari bulan berjalan dengan perincian sebagai berikut : -----

- 1 Uang nafkah untuk Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama janda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya sekolah / pendidikan anak sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama berada dalam asuhan /
wali Penggugat dalam rekonvensi selaku ibu kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam reconvensi mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan Negeri Amlapura agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

- 1 Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Reconvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam reconvensi untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan hukum anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dalam reconvensi dengan Tergugat dalam reconvensi yang bernama **I GEDE NADALOVA WIRASTRAWAN**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juli 2008 adalah sah berada di bawah asuhan, bimbingan, pengawasan dan perawatan Penggugat dalam reconvensi, sehingga menjadi hak asuh Penggugat dalam reconvensi selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, namun Tergugat dalam reconvensi selaku ayah kandungnya tetap diberikan hak untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ; ---

- 3 Menetapkan uang nafkah Penggugat dalam reconvensi dan biaya untuk anak sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada setiap bulannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh Tergugat dalam rekonvensi paling lambat tanggal 3 dari bulan

berjalan dengan perincian yaitu : -----

- 1 Uang nafkah untuk Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama janda ;

- 2 Biaya hidup dan biaya kesehatan serta biaya sekolah / pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama berada dalam asuhan / wali Penggugat dalam rekonvensi selaku ibu kandungnya ;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang nafkah
Penggugat dalam rekonvensi dan biaya hidup, biaya kesehatan serta biaya
sekolah / pendidikan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap
bulannya paling lambat tanggal 3 dari bulan berjalan ;

5 Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau :

-----Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat dalam rekonvensi / Tergugat
dalam konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut kemudian selanjutnya
Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2012 dan
selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat,
maka kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-
dalil gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat
dipersidangkan mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Ketut Nova Surastrawan dengan Ni Luh Putu Dewi Ardhiyanti, SE yang telah bermeterai cukup dan menunjukkan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;-----

2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Nadalova Wirastrawan yang telah bermeterai cukup dan menunjukkan aslinya dimuka persidangan yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti lagi dan menerangkan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1 SAKSI NI NYOMAN SUPARMI

- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 19 Desember 2007 di Dsn/Br.Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem berdasarkan agama Hindu ; -----
- Bahwa pada waktu pernikahan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Abah ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil;-
- Bahwa dasar perkawinan antara Penggugat dan tergugat adalah suka sama suka dan saling mencintai ; -----
- Bahwa setelah upacara pekawinan Penggugat dan tergugat tinggal dirumah tergugat ; ----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I Gede Nadalova Wirastrawan lahir pada tanggal 7 Juli 2008 ; -----
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan tergugat tinggal di Mengwi dan yang mengasuh adalah Tergugat ;



-
-
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di luar negeri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya ; -----
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah di kapal pesiar ;

 - Bahwa saksi tidak mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ; -----
 - Bahwa selama 3 (tiga) tahun hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ; -
 - Bahwa anak saksi (penggugat) mengajukan perceraian disebabkan karena Tergugat tidak mau pulang kerumah Penggugat di selumbung ;

 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Mengwi ;

 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tergugat tidak mau pulang ke Selumbung ; -----
 - Bahwa saksi pernah menjemput tergugat di rumah tergugat sebanyak 2 (dua) kali tapi tergugat tetap tidak mau pulang ke Selumbung ;

 - Bahwa pernah diadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan masalah ini tetapi tidak berhasil ;



- Bahwa sudah selama 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi ;

- Bahwa setiap pulang dari pesiar Penggugat selalu menengok anaknya ;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Penggugat berangkat pesiar ;

- Bahwa saksi tidak pernah menengok cucunya karena tidak diperbolehkan oleh tergugat ; -
- Bahwa saksi merasakan sakit hati ;

- Bahwa selama Penggugat berlayar selalu memberikan nafkah untuk anak dan istrinya berupa uang ;

- Bahwa saksi pernah menjemput tergugat bersama suami saksi dan Penggugat ; -----
- Bahwa ketika menjemput tergugat saksi bertemu dengan keluarga tergugat akan tetapi tidak ada reaksi dan tergugat tetap tidak mau pulang ; -----
- Bahwa terakhir saksi kerumah menantu saksi yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa pada saat menantu saksi hamil, saksi sering menengok ;



- Bahwa ketika tergugat melahirkan saksi menungguinya di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa pada waktu menantu saksi melahirkan saksi memberikan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat tidak memberikan kasih sayang atau tidak kepada tergugat ; -----
--
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat dan tergugat untuk jangan berpisah tetapi menantu saksi mengatakan tidak jamin balik ; -----
- Bahwa menurut saksi yang mengasuh cucu saksi adalah diasuh bersama ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan benar dan kuasa Tergugat menyatakan menolak ;

2 SAKSI I KADEK AGUSTAWAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara perkawinan berlangsung di Dsn/Br.Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem berdasarkan agama Hindu ; -----
- Bahwa pada waktu pernikahan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Abah ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah didaftarkan Kantor Catatan Sipil;-
- Bahwa istri Penggugat bernama Ni Luh Putu Dewi Ardhiyanti, SE ; -----
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atas suka sama suka dan saling mencintai ; -----
- Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dan tergugat tinggal dirumah Tergugat ; --
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama I Gede Nadalova Wirastrawan ; -----
- Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 7 Juli 2008 di Rumah sakit Bali medistra ; -----
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat telah mempunyai akta kelahiran ; -----
- Bahwa penggugat tidak mengetahui pada waktu istrinya melahirkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat ;

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah, penggugat tinggal di luar negeri sedangkan tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui percekcoan antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dari 3 tahun ; -----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak pernah bercerita kalau penggugat sudah tidak rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat ;

- Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang tergugat tidak mau pulang kerumah penggugat ;

- Bahwa apabila ada odalan tergugat tidak pulang kerumah penggugat ;

- Bahwa setelah ada permasalahan pernah diadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan maslaah tersebut akan tetapi tergugat tetap tidak mau pulang ;

- Bahwa anak penggugat tidak pernah pulang kerumah penggugat ;

- Bahwa menurut saksi anak tersebut harus kepurusa dan diasuh oleh penggugat ;

- Bahwa Penggugat setiap pulang dari pesiar selalu menengok anaknya ;

- Bahwa sebelum penggugat berangkat selalu memberikan bekal untuk anaknya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, kuasa penggugat membenarkan dan kuasa tergugat menyatakan menerima mengenai perkawinan selebihnya menyatakan menolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka kesempatan yang sama diberikan juga kepada Tergugat guna menguatkan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan menerangkan tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu : -----

1 SAKSI NI LUH MADE ERNAWATI, S.Pd

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri ;

- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2007 di Dsn/Br.Kaleran, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Abah ;

- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai satu anak bernama I Gede Nadalova Wirastrawan lahir pada tanggal 7 Juli 2008 di rumah sakit bali medistra ; -
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan tergugat di Mengwi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu ;

- Bahwa yang menjadi penyebab tergugat pulang kerumahnya adalah pada waktu itu tergugat dengan anaknya dalam keadaan sakit, Penggugat minta istrinya supaya tinggal di Karangasem, tetapi tergugat minta tempo untuk kesembuhan anaknya, tiba-tiba bapak mertua tergugat mencengkeram dengan tangan kiri kanan langsung rambut tergugat ditarik dan didorong ke tembok ;

- Bahwa pada waktu tergugat dianiaya oleh mertuanya (bapaknya penggugat), penggugat tidak mau meleraikan ;

- Bahwa masalah penganiayaan itu sempat difisum oleh tergugat dan tidak dilaporkan ; ----
- Bahwa dengan masalah ini saksi serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutusnya ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara penggugat dan tergugat bertengkar ;

- Bahwa pernah penggugat datang ke Mengwi sebelum tergugat datang dari kantor ; -----
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan tergugat dan penggugat tidak pernah berkomunikasi lewat telepon dengan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menengok anaknya 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali, dan tidak pernah menitipkan uang untuk anaknya, Cuma dikasi mainan ;

- Bahwa pernah ada dari pihak keluarga penggugat menjemput tergugat untuk menyuruh pulang ke Karangasem ;

- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali tergugat di jemput oleh pihak keluarga penggugat. Yang *pertama* dijemput oleh orang tua penggugat dan bibinya, yang dibicarakan pada waktu itu adalah supaya tergugat dan anaknya pulang pada hari 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari cucunya. Dan yang *kedua* dijemput oleh keluarga besar penggugat, yang dibicarakan masalah 6 (enam) bulan anak tergugat, dan menanyakan apakah tergugat masih mencintai suaminya ;

- Bahwa pada waktu upacara 6 (bulan) anaknya tergugat dengan penggugat, tergugat pulang ke Karangasem, begitu juga seandainya ada upacara di rumah penggugat, tergugat datang ke Karangasem ;

- Bahwa yang memberitahu tergugat seandainya ada upacara di rumah penggugat adalah keluarga besar penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Tergugat membenarkan dan kuasa Penggugat menyatakan menanggapi dalam waktu kesimpulan;-

2 SAKSI I NYOMAN BUDIYASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara penggugat dan tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dengan tergugat cekcok ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah ribut, diberitahu oleh ibu kandung tergugat, bahwa tergugat ditarik rambutnya dan didorong ke tembok oleh bapak mertuanya (Bapak _____ penggugat) ;

- Bahwa yang mengasuh dan membiayai anak tergugat adalah tergugat (Dewi) ;

- Bahwa saksi yang mengantarkan tergugat dan anaknya ke rumah sakit ;

- Bahwa yang membiayai tergugat dan anaknya berobat adalah ibu kandung tergugat ; ----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Tergugat membenarkan dan kuasa Penggugat menyatakan menerima ;

-----Menimbang, bahwa setelah itu masing-masing pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan mereka sama-sama mohon putusan ;

-----Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah jelas sebagaimana telah diuraikan di atas ;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yang telah didalilkan dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dimana antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu dimana telah lahir satu orang anak laki-laki yang bernama I GEDE NADALOVA WIRA STRAWAN, yang setelah kelahiran anak tersebut kehidupan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi yang diawali dengan pertengkaran-pertengkaran yang semakin sering terjadi, karena sifat dan perilaku tergugat yang bersikap cuek atau tidak perhatian selayaknya seorang istri dan tidak mau mengikuti adat dan kebiasaan dikeluarga Penggugat yang selanjutnya Tergugat kemudian meninggalkan rumah sehingga oleh karena kondisi tersebut Penggugat mohon agar perkawinan dapat diputus melalui perceraian ; ----

-----Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang mana menyatakan bahwa tidak pernah ada perkecokan yang terjadi terus menerus yang disebabkan karena tergugat memiliki sifat dan perilaku yang bersikap cuek atau tidak perhatian sebagai istri akan tetapi sebaliknya Penggugat yang tidak pernah memperhatikan dan menghargai Tergugat sebagai istri ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka pihak Penggugat yang harus dibebani kewajiban pembuktian (vide pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH. Perdata jo Pasal 283 RBg./163 HIR.) ;

-----Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini dan telah pula terlampir dalam berkas perkara dan telah dicatat pula dalam berita acara persidangan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

-----Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan dalam petitum kedua gugatannya, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.501/CS/2008 dan bukti yang mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2007 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di Dsn/Br.Kaleran, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah dicatikan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Amlapura ;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

-----Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;

-----Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan tergugat telah terjadi percekocan terus menerus, dan mereka sudah tidak serumah lagi ;

-----Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam P.P. no. 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar, walaupun sudah berselisih atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainyaapun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu. Demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain apalagi dihadapan keluarganya dan anak-anaknya. bahkan lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya, dari anak-anaknya dan dari khalayak umum ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sehingga seandainyaapun saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga tersebut, adalah suatu hal yang lumrah dan dapat dimaklumi, karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar antara hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selama 3 (tiga) tahun dan salah satu penyebabnya adalah tergugat tidak mau diajak pulang kerumah Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa dan uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus, sehingga akhirnya Tergugat hingga saat meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menjemput Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang kerumah akan tetapi Tergugat tetap tidak mau dan tetap memilih tinggal bersama orang tuanya ;

-----Menimbang, bahwa selama persidangan baik Tergugat maupun Penggugat tidak terlihat keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, dan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk tetap bercerai, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor I tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

-----Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai karena telah terjadi percekocan maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan ;

-----Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gede Nadalova Wirastrawan yang lahir pada tanggal 7 Juli 2008 dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat dan tinggal oleh Tergugat ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (4) tahun yang mana masih butuh kasih sayang, perhatian seorang ibu dan dari lahir anak tersebut telah ikut dengan Tergugat maka menurut Majelis Hakim hak asuh anak tersebut pantas diberikan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Penggugat tidak bisa menjenguk, merawat ataupun membiayai kehidupan anak dan memenuhi semua kepentingan anak tersebut dan menurut majelis hakim petitum no 3 gugatan konvensi tersebut ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa demi tertib administrasi sudah menjadi kewajiban pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil setempat untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Dalam Rekonvensi :

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekovensi yang diajukan penggugat rekovensi/tergugat konvensi mengenai hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, karena didalam konvensi telah dipertimbangkan maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut dan menurut Majelis Hakim petitum dari rekovensi point 2 dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat akan tetapi dalam kewajiban mengasuh, merawat, mendidik serta membiayai kepentingan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dalam hal ini Penggugat dan tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi mengenai uang nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekovensi/Penggugat Konvensi menurut majelis hakim jumlahnya tidak wajar dan tergugat dalam hal ini bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga menurut majelis hakim petitum no 3gugatan rekovensi sudah sepantasnya ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi ditolak sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekovensi dan tergugat konvensi/penggugat rekovensi ; -----

-----Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2007 putus karena perceraian ;---

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar register yang diperuntukkan untuk itu yang sedang berjalan ; -----

- 4 Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;

- 2 Menyatakan hak asuh anak bernama I Gede Nadalova Wirastrawan yang lahir pada tanggal 7 Juli 2008 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ; -----

- 3 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing setengah yaitu dari Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin tanggal 3 September 2012 oleh I KETUT TIRTA, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUARTA, SH MH dan Sri Murniati, SH M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri NI NYOMAN SARININGSIH SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa di hadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

1 I WAYAN SUARTA, SH MH

TIRTA, SH MH

ttd

2 SRI MURNIATI, SH M.Hum

Hakim Ketua

ttd

I KETUT

Panitera Pengganti

ttd

NI NYOMAN SARININGSIH, SH

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya PNB	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Panggilan	: Rp. 165.000,-
3 Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. **20/Pdt.G/2012/PN. AP** tanggal 5 **September 2012** telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat tanggal **18 September 2012** ;

	Panitera Ttd (<u>I NYOMAN SUARTANA, SH.</u>)
--	--

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. **20/Pdt.G/2012/PN. AP** tanggal 5 **September 2012** telah lampau, sehingga sejak tanggal 3 **Oktober 2012** Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

	Panitera ttd (<u>I NYOMAN SUARTANA, SH.</u>)
--	--

Untuk Turunan Putusan yang sah,

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

(I NYOMAN SUARTANA, SH.)

Nip. 19640712 199403 1 003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 3 Oktober 2012 telah meminta dan diberikan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 5 **September 2012**, No. **20/Pdt.G/2012/PN. AP** dengan biaya-biaya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Turunan	Rp. 7.500,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
Jumlah	Rp. 26.500,-